



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514

Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 038/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/1/2020 Tenggarong, 15 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Pembentukan PPK Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-

Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - a. Pasal 22A ayat (1) "*Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Menjadi Tanggung Jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Panwas Kabupaten/Kota*".
 - b. Ayat (2) "*Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dilaksanakan Oleh Bawaslu Provinsi*".
 - c. Ayat (3) "*Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dilaksanakan Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota*".
 - d. Pasal 30 "*tugas dan wewenang panwas kabupaten/kota adalah : a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan rekrutment PPK, PPS dan KPPS*".
2. Peraturan Badan pengawas pemiliha umum (Perbawaslu) No. 14 tahun 2017 Tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Badan pengawas pemiliha umum (Perbawaslu) Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Surat Nomor SS-8031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tentang Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020;
8. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

9. Surat Edaran KPU Nomor: 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tertanggal 10 Januari 2020 Perihal; Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Serentak 2020;

B. Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang pengawasan pemilihan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

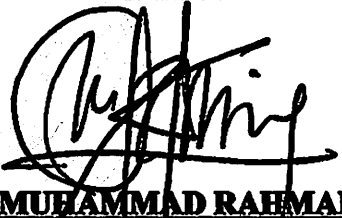
C. Bahwa berdasarkan huruf A dan B maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

1. Agar Pelaksanaan Pembentukan PPK berpedoman pada Surat Edaran KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 dan menyesuaikan jadwal sesuai ketentuan berlaku;
2. Menyebarkan informasi rekrutmen kepada masyarakat luas melalui media spanduk, internet dan media sosial;
3. Penerimaan pendaftaran dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
4. Penerimaan dan penentuan dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai anggota PPK yang telah diatur dalam PKPU dan Juknis yang telah ditetapkan oleh KPU;
5. Melakukan upaya chek and balance memastikan peserta terpilih tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, pernah terdaftar tim sukses partai, tim pasangan calon, tim kampanye, pelaksana kampanye.

D. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama pembentukan PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.
2. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
4. Kapolres Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di-Tenggarong
6. Camat Se-Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Panwascam Se-Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Arsip